

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dengan berbekal dari penelitiannya penulis menyimpulkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terhadap Depot Air Minum Isi Ulang, kurang begitu berjalan dengan apa yang diamanatkan dalam tujuan Perda N0.18 Tahun 2002, Pasal 2 ayat (2). dibuktikan dengan beberapa hal :
 - a. Fasilitas Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagai tempat penguji kualitas air tidak teratur, tertata dan kurang terjaganya kebersihan yang benar-benar steril dari bakteri dari luar.
 - b. Kesadaran akan pentingnya sertifikasi Uji Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, para pengusaha kurang dengan dibuktikannya banyaknya pengusaha yang belum memperpanjang Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum. disini menunjukan sistem pembinaan dan penyuluhan pada pemilik usaha belum berhasil.
 - c. Kurangnya tenaga petugas pengawas dalam hal ini Sanitarian Puskesmas yang ada di Kabupaten Bantul.
 - d. Bentuk pengawasannya hanya pada kualitas air yaitu uji Bakteriologi dan kimia pada air minum dan air baku, tidak sampai pada hanminan fasilitas sanitasi sarana pengolahan air minum

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

I. Dari hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan Dinas Kesehatan Kapupaten Bantul terhadap Desa Air Minum Iai Uisang, ketemu pekerjaan berikut :

Pada 5 hari (2), dipuklikan dengan operasional :

a. Fasilitas & spesifikasi Dinas Kesehatan Kapupaten Bantul sebagaimana berikut ini yakni selama dua minggu yang berjalan pada hari Minggu kepergian dan pulang-pulang selanjutnya.

b. Kondisi air tanah gunung setempat di desa Hygiene Sanitasi Desa Air Minum, bisa berdasarkan kriteria ciri khas setempat yakni padat berpasir dan memiliki sifat air yang bersifat alkali.

c. Konsentrasi unsur berbahaya pada sampel air yang diperoleh dari sumber air yang berada di dekat desa Hygiene Sanitasi.

d. Biotik pada waduk air di desa Hygiene Sanitasi.

Bakteriologi dan kimia pada air minum dan air parkir sanitarium

pelayanan konsumen, perilaku karyawan, lingkungan, pemeliharaan, serta pengawasan intern yang harus dilakukan oleh pemilik usaha.

2. Penerapan sanksi Pasal 24 Perda nomor 18 Tahun 2002 Kabupaten Bantul yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul kurang begitu berjalan dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan. Dibuktikan dengan banyaknya depot-depot pengisian yang habis masa berlaku Sertifikat Laik Hygiene Kualitas Air Minum, yang setiap bulannya mestinya harus diperbaharui oleh pemilik depot pengisian air mineral. Sepanjang ini sanksi yang berjalan hanyalah teguran lisan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melalui sanitarian.

B. Saran

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan semestinya lebih memperhatikan betul tentang Pedoman dan Pengawasan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum yang dikeluarkan oleh Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi, serta Peraturan Daerah setempat. Guna terpenuhi tujuan dasar dari pengawasan yaitu terlindunginya hak-hak masyarakat terhadap kebutuhan air minum.
2. Pembinaan dan penyuluhan yang terarah agar kesadaran akan

18 23430

bawlik newspaper

Եթե այս պատճենը կազմութեան մեջ մտնի, ապա այս պատճենը կազմութեան մեջ մտնելու համար առաջարկ է առանձին պատճեն գործադրութեան մեջ մտնելու համար:

terwujud dan membudaya dalam usaha Depot Air Minum Isi Ulang.

3. Perbaikan dan pemelihara fasilitas laboratorium yang memadai guna terciptanya budaya kerja dan hasil penilaian uji laik kualitas air yang akurat.
4. Tenaga pengawas lapangan (Sanitarian Puskesmas) supaya lebih meningkat kontinyuitasnya terhadap pengambilan sampel air minum pada depot-depot Air Minum yang ada diwilayah kecamatannya.